



**PUTUSAN**

Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAHMAT HIDAYAT ALS  
DAYAT COGAS BIN FUADI.
2. Tempat Lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 22 November  
1989.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan PU I Simpang  
Meranti RT.36 Rw.08 Kel. Kemas Rindo Kec.  
Kertapati Palembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SMP Kelas III.

Terdakwa ditahan dalam RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PSX warna putih tahun 2018 BG 5034 ACB Noka : MH1KF2111JK011874 Nosin : KF21E-1012003C An. MUHAMMAD RANDA, 1 (satu) lembar STNK Asli sepea motor merk HONDA PSX warna putih tahun 2018 BG 5034 ACB Noka : MH1KF2111JK011874 Nosin : KF21E-1012003C An. MUHAMMAD RANDA, 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA warna hitam **dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI**.
4. Menetapkan agar terdakwa **RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengemukakan: bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan telah ada perdamaian maka oleh karena itu dimohonkan Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan PU I Merante Sei Buaya Rt.36 Rw.08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang; dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / PSX warna putih BG 5034 ACB Tahun 2018 dengan Noka. MH1KF2111JKO11874, Nosin KF21E-1012003C an. MHMMAD RANDA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban mendapat telepon dari terdakwa yang menyuruh agar saksi korban dan saksi BAMBANG datang menemui terdakwa dirumahnya. Setelah saksi korban dan saksi BAMBANG sampai dirumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa hendak membeli nasi goreng diarah Simpang Sungki, setelah saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban dan saksi BAMBANG untuk menunggu sebentar dirumah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban kearah Bangka sendirian, setelah menunggu lama saksi korban dan saksi BAMBANG menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak menghubungi atau memberi kabar kepada saksi korban.

Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah ada pada terdakwa selama 3 (tiga) minggu, namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa jual hanya terdakwa gunakan sendiri dan akan terdakwa miliki sendiri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Kertapati Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan PU I Merante Sei Buaya Rt.36 Rw.08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / PSX warna putih BG 5034 ACB Tahun 2018 dengan Noka. MH1KF2111JKO11874, Nosin KF21E-1012003C an. MHMMAD RANDA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban mendapat telepon dari terdakwa yang menyuruh agar saksi korban dan saksi BAMBANG datang menemui terdakwa dirumahnya. Setelah saksi korban dan saksi BAMBANG sampai di rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa hendak membeli nasi goreng diarah Simpang Sungki, setelah saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban dan saksi BAMBANG untuk menunggu sebentar di rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Bangka sendirian, setelah menunggu lama saksi korban dan saksi BAMBANG menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak menghubungi atau memberi kabar kepada saksi korban.

Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah ada pada terdakwa selama 3 (tiga) minggu, namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa jual hanya terdakwa gunakan sendiri dan akan terdakwa miliki sendiri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Kertapati Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP Saksi di Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jalan PU I Merante Sei Buaya Rt.36 Rw.08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang, terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / PSX warna putih BG 5034 ACB Tahun 2018 dengan Noka. MH1KF2111JKO11874, Nosin KF21E-1012003C an. MHMMAD RANDA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI.
- Bahwa benar bermula saksi korban mendapat telepon dari terdakwa yang menyuruh agar saksi korban dan saksi BAMBANG datang menemui terdakwa dirumahnya.
- Bahwa benar setelah saksi korban dan saksi BAMBANG sampai dirumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa hendak membeli nasi goreng diarah Simpang Sungki;
- Bahwa benar setelah saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban dan saksi BAMBANG untuk menunggu sebentar dirumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban kearah Bangka sendirian;
- Bahwa benar setelah menunggu lama saksi korban dan saksi BAMBANG menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak menghubungi atau memberi kabar kepada saksi korban.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah ada pada terdakwa selama 3 (tiga) minggu, namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa jual hanya terdakwa gunakan sendiri dan akan terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa benar hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Kertapati Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **SASWADAN BIN H. UMAR HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP Saksi di Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jalan PU I Merante Sei Buaya Rt.36 Rw.08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang, terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / PSX warna putih BG 5034 ACB Tahun 2018 dengan Noka. MH1KF2111JKO11874, Nosin KF21E-1012003C an. MHMMAD RANDA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI.
- Bahwa benar bermula saksi korban melapor ke Polsek Kertapati Palembang tentang terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar menindaklanjuti laporan tersebut kemudian saksi dan Tim Polsek Kertapati langsung melakukan penyelidikan dirumah terdakwa dan menanyakan warga sekitar terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari saksi korban bahwa terdakwa berikut barang bukti telah diamankan atau ditangkap oleh anggota Polisi SUBDIT III JATANRAS POLDA BABEL;
- Bahwa benar kemudian saksi dan Tim langsung berkoordinasi dengan anggota Polisi POLDA BABEL tersebut dan menanyakan apakah benar terdakwa telah diamankan ke POLDA BABEL tersebut.
- Bahwa benar setelah itu saksi langsung pergi ke POLDA BABEL untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di POLDA BABEL ternyata benar terdakwa telah diamankan;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Jalan PU I Merante Sei Buaya Rt.36 Rw.08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang, terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / PSX warna putih BG 5034 ACB Tahun 2018 dengan Noka. MH1KF2111JKO11874, Nosin KF21E-1012003C an. MHMMAD RANDA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI.
- Bahwa benar bermula terdakwa menelpon saksi korban dan menyuruh agar saksi korban dan saksi BAMBANG datang menemui terdakwa dirumahnya.
- Bahwa benar setelah saksi korban dan saksi BAMBANG sampai dirumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa hendak membeli nasi goreng diarah Simpang Sungki;
- Bahwa benar setelah saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban dan saksi BAMBANG untuk menunggu sebentar dirumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban kearah Bangka sendirian;
- Bahwa benar setelah menunggu lama saksi korban dan saksi BAMBANG menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak menghubungi atau memberi kabar kepada saksi korban.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah ada pada terdakwa selama 3 (tiga) minggu, namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa jual hanya terdakwa gunakan sendiri dan akan terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa benar hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Kertapati Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PSX warna putih tahun 2018 BG 5034 ACB Noka : MH1KF2111JK011874 Nosin : KF21E-1012003C An. MUHAMMAD RANDA, 1 (satu) lembar STNK Asli sepea motor merk HONDA PSX warna putih tahun 2018 BG 5034 ACB Noka : MH1KF2111JK011874 Nosin : KF21E-1012003C An. MUHAMMAD RANDA, 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA warna hitam;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh Terdakwa karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman kepada pemahaman sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP dimana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan apa yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan ternyata terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, sehingga dari dan oleh karena itu didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan PU I Merante Sei Buaya Rt.36 Rw.08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / PSX warna putih BG 5034 ACB Tahun 2018 dengan Noka. MH1KF2111JKO11874, Nosin KF21E-1012003C an. MHMMAD RANDA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi korban mendapat telepon dari terdakwa yang menyuruh agar saksi korban dan saksi BAMBANG datang menemui terdakwa dirumahnya. Setelah saksi korban dan saksi BAMBANG sampai di rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa hendak membeli nasi goreng di arah Simpang Sungki, setelah saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban dan saksi BAMBANG untuk menunggu sebentar di rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Bangka sendirian, setelah menunggu lama saksi korban dan saksi BAMBANG menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak menghubungi atau memberi kabar kepada saksi korban.

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah ada pada terdakwa selama 3 (tiga) minggu, namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa jual hanya terdakwa gunakan sendiri dan akan terdakwa miliki sendiri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Kertapati Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan



dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapnya dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan PDM-969/Ep.2/12/2018 tanggal 06 Desember 2018, yang bernama Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan PU I Merante Sei Buaya Rt.36 Rw.08 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Palembang, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / PSX warna putih BG 5034 ACB Tahun 2018 dengan Noka. MH1KF2111JKO11874, Nosin KF21E-1012003C an. MHMMAD RANDA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI;

Menimbang, bahwa bermula saksi korban mendapat telepon dari terdakwa yang menyuruh agar saksi korban dan saksi BAMBANG datang menemui terdakwa dirumahnya. Setelah saksi korban dan saksi BAMBANG sampai dirumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa hendak membeli nasi goreng diarah Simpang Sungki, setelah saksi korban memberikan ijin lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban dan saksi BAMBANG untuk menunggu sebentar di rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Bangka sendirian, setelah menunggu lama saksi korban dan saksi BAMBANG menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan terdakwa juga tidak menghubungi atau memberi kabar kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah ada pada terdakwa selama 3 (tiga) minggu, namun sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa jual hanya terdakwa gunakan sendiri dan akan terdakwa miliki sendiri, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Kertapati Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas akibat dari perbuatan yang terbukti dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal status barang bukti adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhkan pidana atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan (aggravated circumstance) dan keadaan yang meringankan (mitigated circumstance) sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dirasa tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT COGAS BIN FUADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2018/PN.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PSX warna putih tahun 2018 BG 5034 ACB Noka : MH1KF2111JK011874 Nosin : KF21E-1012003C An. MUHAMMAD RANDA, 1 (satu) lembar STNK Asli sepea motor merk HONDA PSX warna putih tahun 2018 BG 5034 ACB Noka : MH1KF2111JK011874 Nosin : KF21E-1012003C An. MUHAMMAD RANDA, 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA warna hitam **dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD RANDA BIN ROJALI**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh kami H. Kamaludin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yosdi, S.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Yelvi, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh Effa Meilynda, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapkan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

H. Kamaludin, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yelvi, S.H.